



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dalam penyusunan naskah dinas dan pengurusan surat di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban serta adanya perubahan struktur organisasi di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlu mengatur mengenai pedoman umum tata naskah dinas di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
- b. bahwa Keputusan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor KEP-122/I/LPSK/VIII/2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan lembaga, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang baru tentang Tata Naskah Dinas di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 64 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4635), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 293 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5602);
2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2008 tentang Kesekretariatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
3. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.

Pasal 1

Tata Naskah Dinas di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ini dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap unit kerja di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 2

Tata Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. pendahuluan;
- b. jenis dan format Tata Naskah Dinas;
- c. penataan Naskah Dinas;
- d. perangkat Naskah Dinas;
- e. proses pengurusan surat;
- f. perangkat pengendalian surat; dan
- g. penutup.

Pasal 3

Tata Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor KEP-122/I/LPSK/VII/2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Februari 2016

KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN
KORBAN,



✓ ABDUL HARIS SEMENDAWAI

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal...

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR